



PUTUSAN
Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4071/PJ/2024, tanggal 21 Mei 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INNI JOA, beralamat di Gedung Kantor Jhonlin Group Lantai 5, Jalan Kodeco Km. 1 RT 009, Gunung Antasari, Kecamatan Simang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72213 (dahulu di Gedung Equity Tower Building, Lantai 47, Unit A, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Rudi Ahmadi Siregar, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010190.12/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024, tanggal 25 Maret 2024, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010190.12/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024, tanggal 25 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01686/KEB/PJ/WPJ. 07/2022, tanggal 21 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Oktober 2016, Nomor 00033/203/16/057/21, tanggal 30 Maret 2021, atas nama PT Inni Joa, NPWP 02.193.005.2-057.000, beralamat di Gedung Equity Tower Building, Lantai 47, Unit A, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh 23	0,00
PPh Pasal 23 yang terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
Sanksi administrasi	0,00
Jumlah PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juni 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010190.12/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024, tanggal 25 Maret 2024, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010190.12/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024, tanggal 25 Maret 2024, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01686/KEB/PJ/WPJ.07/2022, tanggal 21 Juni 2022, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Oktober 2016, Nomor 00033/203/16/057/21, tanggal 30 Maret 2021, atas nama PT Inn Jua, NPWP 02.193.005.2-057.000, beralamat di Gedung Equity Tower Building, Lantai 47, Unit A, Sudirman

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Oktober 2016, Nomor 00033/203/16/057/21, tanggal 30 Maret 2021, atas nama PT Inni Joa, NPWP 02.193.005.2-057.000, beralamat di Gedung Equity Tower Building, Lantai 47, Unit A, Sudirman *Central Business District*, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (DPP PPh) Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2016 sebesar Rp1.266.235.071,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) melakukan koreksi *a quo* karena transaksi pinjaman tanpa bunga yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan pemegang saham (PT Jhonlin Agro Mandiri) tidak memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yaitu pemberi pinjaman dalam kondisi mengalami kerugian, sehingga atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas koreksi *a quo* dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali belum pernah melakukan pembayaran bunga atas pinjaman kepada pemegang saham (PT Jhonlin Agro Mandiri), Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengakui dan mencatat adanya biaya bunga pada laporan laba rugi tahun 2016 dan berdasarkan Kontrak Pinjam Meminjam Nomor 003/1J-JAM/LA/2015 Pasal 4 bahwa Termohon Peninjauan Kembali akan mengakui dan membayar pinjaman yang akan dikenai biaya bunga/terhutang bunga pada tahun 2021 sebesar 5%;
- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar transaksi pinjaman tanpa bunga antara Termohon Peninjauan Kembali dengan pemegang saham tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, sehingga atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar?;
- Bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan diatur:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025



- (1). Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:
 - a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
 - b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
 - c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
 - d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;
- Bahwa ketentuan yang diatur pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengatur persyaratan bagi pemegang saham dalam memberikan pinjaman tanpa pengenaan bunga kepada penerima pinjaman (perusahaan di mana saham dimiliki), oleh karena itu lebih tepat dikenakan kepada pemegang saham pemberi pinjaman, karena tiga dari empat persyaratan tersebut merupakan ketentuan untuk pemegang saham pemberi pinjaman, yakni persyaratan pada huruf (a), (b), dan (c) yang mengatur kondisi yang harus dipenuhi oleh pemegang saham pemberi pinjaman. Sedangkan satu persyaratan terakhir yaitu huruf (d) hanya mengatur mengenai kondisi perseroan terbatas penerima pinjaman yang sedang mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa rekarakterisasi pembayaran suatu biaya kepada pihak afiliasi sebagai dividen, pada umumnya dilakukan terhadap pembayaran biaya yang jumlahnya melebihi kewajiban atau kelaziman usaha (*arm's length principle*), sehingga atas pembayaran yang melebihi kewajiban tersebut dianggap sebagai pemberian dividen (terselubung). Bahwa dalam sengketa *a quo* yang terjadi adalah sebaliknya (tidak adanya pembayaran biaya), adanya pembayaran biaya justru dimunculkan oleh koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyesuaian negatif atas biaya bunga pinjaman selanjutnya dilakukan karakterisasi menjadi dividen dan dijadikan dasar koreksi DPP PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah tidak tepat sehingga koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2016 sebesar Rp1.266.235.071,00 tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/Pjk/2025